



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PAGU INDIKATIF KECAMATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa peran aktif dari masyarakat dalam perencanaan pembangunan perlu dioptimalkan sebagai upaya untuk peningkatan produktivitas, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mampu melestarikan sumber daya setempat sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat
 - b. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu disusun ketentuan yang mengatur suatu sistem perencanaan yang dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah dan dalam rangka penerapan pendekatan pembangunan berbasis kewilayahan khususnya pada lingkup kecamatan;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, maka sistem perencanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Kewilayahan dipandang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu disesuaikan dan diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pagu Indikatif Kecamatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF
KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia.
6. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, daya saing, maupun indeks pembangunan manusia.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di Kecamatan yang selanjutnya disebut Musrenbang RKPD di Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka membahas dan menyepakati prioritas program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan yang akan diusulkan melalui Musrenbang RKPD untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah dan dibiayai melalui APBD, APBD Provinsi, dan APBN.
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
13. Program Pembangunan Prioritas adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan/sub kegiatan prioritas yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

14. Pagu Indikatif Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIK adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan berdasarkan wilayah kecamatan dan dilaksanakan oleh SKPD yang penentuan alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme perencanaan partisipatif melalui Musrenbang Kecamatan dengan berdasarkan kebutuhan dan prioritas program.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

BAB II

PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan PIK dilaksanakan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan memperhatikan indikator pembangunan.
- (2) Penyusunan dan penerapan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan asas transparansi, berkeadilan, partisipatif, responsif, dan akuntabel.

BAB III

BESARAN ALOKASI PAGU INDIKATIF KECAMATAN

Pasal 3

- (1) Alokasi PIK ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari dana alokasi umum tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Alokasi PIK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam rapat TAPD berdasarkan pada indikator pembangunan dengan mengacu pada:
- prakiraan maju yang telah disetujui pada tahun sebelumnya;
 - tema dan prioritas Pembangunan Daerah tahun perencanaan;
 - sumber daya yang tersedia;
 - rencana tata ruang wilayah.

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung untuk masing-masing kecamatan secara proporsional berdasarkan indikator penilaian sebagai berikut:
- jumlah penduduk miskin;
 - keterjangkauan wilayah;
 - jumlah penduduk;
 - luas wilayah; dan
 - jumlah desa/kelurahan.
- (2) Bobot indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- jumlah penduduk miskin dengan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen) dari PIK;
 - keterjangkauan wilayah (jarak ibukota kecamatan dengan desa terjauh) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PIK;
 - Jumlah penduduk sebesar 15% (lima belas persen) dari PIK;
 - luas wilayah sebesar 15% (lima belas persen) dari PIK; dan
 - jumlah desa/kelurahan sebesar 15% (lima belas persen) dari PIK.
- (3) Besaran PIK untuk masing-masing kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara perhitungan PIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENETAPAN USULAN PAGU INDIKATIF KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Setiap Kecamatan mengajukan usulan PIK sesuai prioritas program/kegiatan/sub kegiatan di wilayahnya.
- (2) Usulan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah; dan/atau

- b. prioritas program/kegiatan/sub kegiatan yang merupakan kewenangan Desa.
- (3) Usulan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan program/kegiatan/sub kegiatan yang didanai melalui mekanisme bantuan keuangan.

Pasal 6

- (1) Penetapan usulan PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan sesuai mekanisme perencanaan *bottom-up* melalui Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (2) Usulan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
- a. usulan prioritas Desa/Kelurahan;
 - b. usulan peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan.
- (3) Usulan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam 3 (tiga) bidang meliputi:
- a. bidang sosial budaya;
 - b. bidang fisik dan prasarana;
 - c. bidang ekonomi.
- (4) Usulan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) usulan kegiatan pada masing-masing bidang dengan proporsi anggaran sebagai berikut:
- a. bidang Infrastruktur paling sedikit sebesar 60% (enam puluh persen) dari total pagu;
 - b. bidang Sosial paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pagu;
 - c. bidang Ekonomi paling banyak sebesar 20% (dua puluh persen) dari total pagu.
- (5) Perumusan usulan PIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. untuk jenis kegiatan berupa bangunan konstruksi harus dilampiri alamat dan denah lokasi secara lengkap dan jelas;
 - b. untuk jenis kegiatan berupa bantuan sosial dan/atau hibah dicantumkan nama dan alamat penerima manfaat secara lengkap;
 - c. penulisan usulan kegiatan diurutkan berdasarkan skala urutan prioritas;
 - d. usulan dituangkan dalam Daftar Usulan Prioritas Kecamatan.

Pasal 7

Usulan PIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diintegrasikan oleh SKPD terkait ke dalam Renja SKPD, RKPD, KUA-PPAS, RKA SKPD, dan APBD.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Blora Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pagu Indikatif Kewilayahan (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 18 Maret 2021

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 18 Maret 2021


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 NOMOR 3

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PAGU INDIKATIF KECAMATAN

CARA PERHITUNGAN PAGU INDIKATIF UMUM KECAMATAN

1. Besaran Pagu Indikatif Umum ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut:

a. Jumlah penduduk miskin dengan bobot 30% dari Pagu indikatif umum.

$$\text{Pagu Indikator jumlah penduduk miskin} = \frac{30}{100} \times (\Sigma \text{Pagu Umum})$$

b. Keterjangkauan wilayah dengan bobot 25% dari Pagu indikatif umum.

$$\text{Pagu Indikator keterjangkauan wilayah} = \frac{25}{100} \times (\Sigma \text{Pagu Umum})$$

c. Jumlah penduduk dengan bobot 15% dari Pagu indikatif umum.

$$\text{Pagu Indikator Jumlah penduduk} = \frac{15}{100} \times (\Sigma \text{Pagu Umum})$$

d. Luas wilayah dengan bobot 15% dari Pagu indikatif umum

$$\text{Pagu Indikator lua wilayah} = \frac{15}{100} \times (\Sigma \text{Pagu Umum})$$

e. jumlah desa/kelurahan dengan bobot 15% dari Pagu indikatif umum

$$\text{Pagu Indikator jumlah desa/kalurahan} = \frac{15}{100} \times (\Sigma \text{Pagu Umum})$$

2. Besaran Pagu Indikatif Umum setiap indikator, untuk setiap Kecamatan ditentukan sebagai berikut:

a. Pagu Indikatif jumlah penduduk miskin:

$$\text{Pagu KmKx} = \frac{\Sigma \text{PmKx}}{\Sigma \text{Pm}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu jumlah penduduk miskin})$$

KETERANGAN:

- Pagu KmKx : Pagu indikatif jumlah penduduk miskin Kecamatan x
 ΣPmKx : Jumlah penduduk miskin Kecamatan x
 ΣPm : Jumlah penduduk miskin semua Kecamatan

b. Pagu Indikatif Keterjangkauan Wilayah:

$$\text{Pagu KW Kx} = \frac{\Sigma \text{KW Kx}}{\Sigma \text{Kw}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu keterjangkauan Wilayah})$$

KETERANGAN:

- Pagu KW Kx : Pagu indikatif Keterjangkauan Wilayah Kecamatan x
 $\Sigma \text{KW Kx}$: Jumlah angka keterjangkauan wilayah Kecamatan x
 ΣKw : Jumlah angka keterjangkauan wilayah semua Kecamatan

c. Pagu Indikatif Jumlah Penduduk:

$$\text{Pagu PdKx} = \frac{\Sigma \text{PdKx}}{\Sigma \text{Pd}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu jumlah penduduk})$$

KETERANGAN:

- Pagu Pd Kx : Pagu indikatif Jumlah Penduduk Kecamatan x
 ΣPdKx : Jumlah Penduduk Kecamatan x
 ΣPd : Jumlah Penduduk semua Kecamatan

d. Pagu Indikatif Luas Wilayah:

$$\text{Pagu LwKx} = \frac{\Sigma \text{LwKx}}{\Sigma \text{Lw}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu luas wilayah})$$

KETERANGAN:

- Pagu Lw Kx : Pagu indikatif Luas Wilayah Kecamatan x
 ΣLwKx : Jumlah Luas Wilayah Kecamatan x
 ΣLw : Jumlah Luas Wilayah semua Kecamatan

e. Pagu Indikatif jumlah desa/kelurahan:

$$\text{Pagu JdkKx} = \frac{\Sigma \text{JdkKx}}{\Sigma \text{Jdk}} \times 100 \times (\Sigma \text{Pagu jumlah desa/kelurahan})$$

KETERANGAN:

- Pagu JdkKx : Pagu indikatif jumlah desa/kelurahan Kecamatan x
 ΣJdkKx : Jumlah jumlah desa/kelurahan Kecamatan x
 Σdkw : Jumlah jumlah desa/kelurahan semua Kecamatan

3. Total Pagu Indikatif Umum Kecamatan (TPKx) ditentukan berdasarkan rumus:

$$\text{TPKx} = \text{Pagu KmKx} + \text{Pagu Kw Kx} + \text{Pagu Pd Kx} + \text{Pagu LwKx} + \text{Pagu JdkKx}$$

KETERANGAN:

- TPKx : Total Pagu Indikatif Umum Kecamatan x
Pagu KmKx : Pagu indikatif jumlah penduduk miskin Kecamatan x
Pagu KW Kx : Pagu indikatif Keterjangkauan Wilayah Kecamatan x
Pagu Pd Kx : Pagu indikatif Jumlah Penduduk Kecamatan x
Pagu Lw Kx : Pagu indikatif Luas Wilayah Kecamatan x
Pagu JdkKx : Pagu indikatif jumlah desa/kelurahan Kecamatan x

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN